

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa tuntutan dinamika sosial dan pembangunan yang terus meningkat membutuhkan pelayanan prima dari Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang bercirikan perkotaan melalui tingkatan perangkat Pemerintah, diperlukan pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran negara tahun 1999 nomor 78);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang;

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
4. kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di bawah Walikota.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kota;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
8. Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Walikota dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan kepegawaian sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
9. Pembentukan KELurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dari wilayah kelurahan yang telah ada dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan;
11. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 Kelurahan;
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan sasaran fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.